



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sutan Syahrir No. 7 Pontianak Telp. (0561) 734602, Fax. (0561) 732976

Email : dikbud@kalbarprov.go.id, Website : dikbud.kalbarprov.go.id

Pontianak

Kode Pos : 78116

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 753 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN KONSENTRASI KEAHLIAN BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 SUNGAI KAKAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah, diperlukan langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar terwujud peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adaah melalui fasilitas untuk mendorong peningkatan pengembangan pendidikan kejuruan dengan memberikan izin pembukaan konsentrasi keahlian bagi lembaga pendidikan kejuruan di lingkungan Dnas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- d. proposal/studi kelayakan dan surat permohonan ijin operasional konsentrasi keahlian baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sungai Kakap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- e. hasil penilaian tim verifikasi yang dilakukan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sungai Kakap berdasarkan kajian di lapangan bahwa semua persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi;
- f. adanya Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), rencana dan strategi, proposal, dan studi kelayakan yang baik;
- g. bahwa sesuai dengan huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022, tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah kejuruan (SMK)/Madrasah Aloyah Kejuruan (MAK);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 10);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 7, Noreg. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 7. 47/2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
14. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 tentang Pedoman Pembukaan dan Penutupan Kompetensi Keahlian;
14. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Pembukaan Konsentrasi Keahlian Baru kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sungai Kakap sebagai berikut:

1. Bidang keahlian : Seni dan Ekonomi Kreatif
Program Keahlian : Desain Komunikasi Visual
Konsentrasi Keahlian : Desain dan Komunikasi Visual
2. Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agriteknologi
Program Keahlian : Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian
Konsentrasi Keahlian : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian

KEDUA : Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi baik yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan dan satuan pendidikan yang di kelola;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 30 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



RITA HASTARITA

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbudristek RI;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya;
5. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
6. Kepala SMK Negeri 2 Sungai Kakap.